

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 73/M-IND/PER/7/2011 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA
PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TALI KAWAT
BAJA DAN TALI KAWAT BAJA UNTUK MINYAK
DAN GAS BUMI SECARA WAJIB
(Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 89/M-IND/PER/10/2015,
tanggal 16 Oktober 2015)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/4/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/2/2012, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 73/M-IND/PER/7/2011;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 73/M-IND/PER/7/2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 73/M-IND/PER/7/2011 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indone-

sia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 73/M-IND/PER/7/2011 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 73/M-IND/PER/7/2011 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TALI KAWAT BAJA DAN TALI KAWAT BAJA UNTUK MINYAK DAN GAS BUMI SECARA WAJIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri

Perindustrian Nomor 73/M-IND/PER/7/2011 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Penunjukan:

- a. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran I dan huruf A Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 73/M-IND/PER/7/2011 diubah menjadi Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.
- b. Laboratorium Uji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b yang tercantum dalam huruf B Lampiran I dan huruf B Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 73/M-IND/PER/7/2011 diubah menjadi Laboratorium Uji yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan Pasal 2 dihapus.
3. Diantara ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b wajib melakukan pengujian atas seluruh permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan antar instansi teknis.
- (2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
 - a. penerbitan SPPT-SNI Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi; dan/atau
 - b. pengawasan atas pelaksanaan penerapan SNI Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja

Untuk Minyak dan Gas Bumi secara wajib.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah dengan menambah 2 (dua) ayat, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) LSPro dan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
 1. penerbitan, penolakan dan/atau perpanjangan SPPT-SNI, pengawasan berkala SPPT-SNI, dan pencabutan SPPT-SNI Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi, yang harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan;
 2. rekapitulasi penerbitan dan perpanjangan SPPT-SNI, pengawasan berkala SPPT-SNI dan pencabutan SPPT-SNI Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi dan akreditasi LSPro;
 - b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Uji, berupa:
 1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, yang harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya;
 2. rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1

(satu) tahun, yang harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya; dan

3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Uji.

5. Ketentuan Pasal 4 diubah dengan menambah 2 (dua) ayat, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika melakukan pembinaan terhadap Industri Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi yang tidak memenuhi ketentuan SNI Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib melalui pengawasan berkala atas penerapan SNI Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi.

- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:

- a. kinerja LSPro dan Laboratorium Uji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1; dan
- b. pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 4A dan Pasal 4B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dicabut penunjukan sertifikasinya.
- (2) Laboratorium Uji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A dan/atau Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, dicabut penunjukan pengujiannya.
- (3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Pasal 4B

- (1) LSPro yang tidak ditunjuk dalam Peraturan Menteri ini harus mengalihkan SPPT-SNI Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi yang telah diterbitkan kepada LSPro yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Peraturan Menteri ini.

- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan koordinasi pengalihan SPPT-SNI Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukan Peraturan Menteri ini.

- (3) SPPT-SNI Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu SPPT-SNI Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi berakhir.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2015

MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2015 NOMOR 1558

LAMPIRAN I

- A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TALI KAWAT BAJA (SNI 0076:2008) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Balai Sertifikasi Industri	Jl. Cikini IV No. 15 - Jakarta 10330 Telp. (021) 31925807, 31925808 Fax. (021) 31925806
2	LSPro MIDC	Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. (022) 2503171, 2511927 Fax. (022) 2503171, 2511927
3	LSPro Baristand Surabaya	Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya Telp. (031) 8410054, 7000034 Fax. (031) 8410480
4	LSPro Baristand Medan	Jl. Sisingamangaradja No. 24 Medan - 23217 Telp. (061) 7365379, 7363471 Fax. (061) 7362830
5	LSPro LUK B2TKS	Kawasan PUSPIPTEK Gedung 220 Cisauk, Tangerang 15314 Telp. (021) 7560565, Fax. (021) 7560903
6	LSPro TUV NORD	Perkantoran Hijau Arkadia Tower F, Lt. 7, Suite 706 Jl. Let. Jend TB. Simatupang Kav. 88 Indonesia Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 89840319 Fax. (021) 89840320

- B. LABORATORIUM UJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TALI KAWAT BAJA (SNI 0076:2008) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Laboratorium Uji B4T	Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 Telp. (022) 2504828, 2507626 Fax. (022) 2504828, 2507626
2	Laboratorium Uji Baristand Surabaya	Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya Telp. (031) 8410054, 7000034 Fax. (031) 8410480

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
tdd.
SALEH HUSIN

LAMPIRAN II

- A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TALI KAWAT BAJA (SNI 0727:2008) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Balai Sertifikasi Industri	Jl. Cikini IV No. 15 - Jakarta 10330 Telp. (021) 31925807, 31925808 Fax. (021) 31925806
2	LSPro MIDc	Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. (022) 2503171, 2511927 Fax. (022) 2503171, 2511927
3	LSPro Baristand Surabaya	Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya Telp. (031) 8410054, 7000034 Fax. (031) 8410480
4	LSP Baristand Medan	Jl. Sisingamaradja No. 24 Medan - 23217 Telp. (051) 73553727353471 Fax. (061) 7362830
5	LSPro LUK B2TKs CIsauk,	Kawasan PUSPIPTEK Gedung 220 Tangerang 15314 Telp. (021) 7560565, Fax. 021 7550903
6	LSPro TUV NORD Indonesia	Perkantoran Hijau Arkadia Tower F, Lt. 7 Suite 706 Jl. Let. Jend TB- Simatupang Kav. 88 Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 89840319

- B. LABORATORIUM UJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TALI KAWAT BAJA (SNI 0727:2008) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Laboratorium Uji B4T	Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 Telp. (022) 2504828, 2507626 Fax. (022) 2504828, 2507626
2	Laboratorium Uji Baristand Surabaya	Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya Telp. (031) 8410054, 7000034 Fax. (031) 8410480

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
tdd.
SALEH HUSIN

(BN)